

## SISTEM PENGAWASAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

Ilmiati\*

### *Abstract*

The type of supervision that will be discussed in this paper is the supervision conducted by the judiciary. Indonesia has two judicial institutions that carry out judicial functions. First, namely the Constitutional Court, performs a supervisory function on the performance of the government apparatus in the form of judicial review of the law against the constitution; Secondly, namely the Supreme Court, performs a supervisory function on the performance of the government apparatus in the form of judicial product testing which is hierarchically under the law against the law. In addition, the Supreme Court with a state administrative court structurally under it has the authority to exercise control over decisions or *beschikking* issued by the state apparatus.

**Keywords:** *supervision, the judiciary, supreme court, constitutional court.*

### **A. Pendahuluan**

Peran lembaga dalam sistem ketatanegaraan merupakan organ yang mengisi dan menjalankan negara. Tanpa ada lembaga negara, maka negara tersebut tidak akan dapat berfungsi. Ketiadaan lembaga negara dalam suatu negara akan menyebabkan tidak efektifnya keberadaan suatu negara, bahkan besar kemungkinan akan mengakibatkan goyah dan runtuhnya suatu negara. Lembaga negara

sangat erat kaitannya dengan kekuasaan suatu negara dimana pembentukan suatu lembaga negara dikaitkan dengan upaya mewujudkan tujuan dari negara tersebut.

Sebagaimana diketahui konsep *trias politica* yang membagi kekuasaan menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Montesquieu mengidealkan bahwa ketiga fungsi kekuasaan negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam tiga lembaga atau organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi dan tidak mencampuri urusan organ lainnya, jika tidak demikian maka efektifitas penyelenggaraan suatu negara tidak akan efektif. Akan tetapi, konsep *trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu tidak lagi relevan dengan dinamika ketatanegaraan saat ini. Hal ini dikarenakan, ketiga cabang kekuasaan tersebut tidak lagi berurusan dan menjalankan fungsinya masing-masing secara mutlak. Sehingga, ketiga cabang kekuasaan tersebut harus saling mencampuri dan mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip *check and balance*.

Dalam konteks Negara Indonesia, dapat diketahui bahwa pemegang kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden, kekuasaan legislatif oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, sedangkan kekuasaan Yudikatif oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Organ kekuasaan tersebut masing-masing memiliki kedudukan, kewenangan dan fungsi diatur dalam konstitusi yang dibentuk dalam rangka untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV “...Untuk memajukan kesejahteraan umum...” dengan kedudukan yang sederajat dan seimbang serta dapat saling mengendalikan satu sama lain.

Dengan adanya prinsip saling mengendalikankan/mengawasi satu sama lain, maka diharapkan masing-masing lembaga tersebut tidak menjalankan wewenang atau kekuasaannya secara sewenang-wenang. Sehingga penyelenggaraan suatu negara dapat berjalan secara efektif dalam rangka mencapai tujuan negara yakni menciptakan kesejahteraan rakyat sebagai konsekuensi *welfare state*. Semangat menciptakan kesejahteraan rakyat terwujud melalui pelayanan publik dalam suatu pengelolaan negara. Pelayanan publik pada tataran ideal berbentuk kinerja aparatur penyelenggara pemerintahan yang memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan memiliki peranan penting untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta berwibawa sehingga sasaran tujuan negara dapat terwujud. Dengan pengawasan dapat diketahui apakah kinerja pemerintah berada pada relnya ataukah telah menyimpang.

Hal tersebut diatas menjadi alasan mengapa pengawasan itu menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan dalam penyelenggaraan negara. Jenis-jenis pengawasan dilihat dari subjek yang mengawasi dibagi menjadi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan oleh lembaga yudikatif, dan pengawasan politis.

Jenis pengawasan yang akan dibahas dalam makalah ini yakni pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif. Indonesia memiliki dua lembaga kehakiman yang menjalankan fungsi yudikatif. *Pertama*, yaitu Mahkamah Konstitusi, menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah berupa pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar; *Kedua*, yaitu Mahkamah Agung, menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah berupa pengujian produk hukum yang secara hirarki berada di bawah

undang-undang terhadap undang-undang. Selain itu, Mahkamah Agung dengan peradilan tata usaha negara yang secara struktural ada di bawahnya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap keputusan atau *beschikking* yang dikeluarkan oleh aparat penyelenggara negara.

### **B. Ruang Lingkup Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>158</sup> Pengertian tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan *“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”*<sup>159</sup>

Ruang lingkup kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen. Pada BAB XI tentang kekuasaan kehakiman, pasal 24 ayat (3) yang menyatakan *“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ada perubahan ataupun penambahan pelaku kekuasaan kehakiman yang tadinya hanya Mahkamah Agung dan badan Peradilan dibawahnya. Akan tetapi, setelah amandemen muncullah Mahkamah

---

<sup>158</sup> Pasal 1 angka 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>159</sup> Pasal 24 (1) Perubahan Ketiga UUD 1945

Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia.<sup>160</sup> Selain itu, juga terdapat Komisi Yudisial di dalam lingkup kekuasaan kehakiman di Indonesia, yakni sebuah lembaga yang bersifat penunjang dengan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim dan wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim.<sup>161</sup>

#### 1. Kedudukan Mahkamah Agung

Kedudukan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun wewenangnya diatur dalam Pasal 24A UUD Tahun 1945 hasil perubahan ketiga yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut MA hanya memiliki dua wewenang utama yang dimandatkan secara langsung dari UUD 1945 sedangkan wewenang lainnya didelegasikan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada undang-undang.

Selain kekuasaan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, dalam undang-undang yang mengatur tentang MA ditentukan bahwa MA mempunyai tugas dan wewenang untuk (i) memutus sengketa tentang kewenangan mengadili antar badan peradilan dibawahnya, (ii) mengadakan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah

---

<sup>160</sup> Rimdan, 2012, *Fungsi Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenadia Media Grup : Jakarta, 260.

<sup>161</sup> Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca-Amandemen Konstitusi*. Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm. 57.

memiliki kekuatan hukum tetap, (iii) melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan peradilan dibawahnya, (iv) memutus pada tingkat pertama dan terakhir terhadap semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia, (v) memberi pertimbangan hukum kepada lembaga negara lain (vi) melakukan pengawasan terhadap penasihat hukum dan notaris, dan (vii) memberi petunjuk dan meminta keterangan kepada semua pengadilan yang berada dibawahnya. Selanjutnya, Mahkamah Agung juga memiliki lima fungsi, yaitu : (i) Fungsi Peradilan, (ii) Fungsi Pengawasan, (iii) Fungsi mengatur, (iv) Fungsi Naschat, (v) Fungsi Administratif.

## 2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan proses politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis.<sup>162</sup> Dalam rangka itulah harus dibentuk suatu lembaga lembaga negara yang bertugas mengawal pelaksanaan konstitusi sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi. Tugas itu disandang oleh Mahkamah Konstitusi atau dengan nama lain yang memang mempunyai fungsi utama sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).<sup>163</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat pasal 24c jo Pasal III Aturan Peralihan perubahan

---

<sup>162</sup> Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia : Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH-UII Press : Yogyakarta, hlm. 222.

<sup>163</sup> Patrialis Akbar, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 178.

UUD 1945.<sup>164</sup> Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945, yang meliputi lima perkara pokok yaitu, (i) menguji undang-undang terhadap UUD 1945, (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, (iii) memutus pembubaran partai politik, (iv) memutus perselisihan hasil pemilihan umum. dan (v) memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>165</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudikatif di Indonesia yang posisinya dapat di sejajarkan dengan Mahkamah Agung. Dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengawal konstitusi terutama untuk menjaga agar tidak ada undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Jika dibandingkan dengan sesama lembaga tinggi lainnya, kedudukan Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang unik. DPR yang membentuk undang-undang tetapi Mahkamah Konstitusi yang membatalkannya jika bertentangan dengan UUD. Mahkamah Agung mengadili semua ketentuan hukum yang berada dibawah UUD. Jika DPR ingin mengajukan tuntutan pemberhentian terhadap Presiden dalam masa jabatannya, maka sebelum diajukan ke MPR untuk diambil putusan, maka tuntutan tersebut harus diajukan dulu pada

---

<sup>164</sup> Ikhsan Rosyada PD,2006, *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,Rineka Cipta : Jakarta, hlm. 18.*

<sup>165</sup> *Lihat Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Mahkamah Konstitusi untuk mendapat pembuktian secara hukum. Semua lembaga Negara yang saling berselisih atau bersengketa dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya maka yang memutus final dan mengikat atas persengketaan adalah Mahkamah Konstitusi.

### **C. Peran Lembaga Peradilan dalam Melakukan Pengawasan**

#### **1. Pengawasan Secara Umum.**

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi yaitu sesuai dengan rencana. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan segera diambil tindakan koreksi. Pengawasan merupakan instrumen pengendalian yang melekat pada setiap tahap operasional organisasi.

Siagian memberikan definisi tentang pengawasan sebagai:<sup>166</sup>

“pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”

Dari rumusan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut definisi tersebut tidak disajikan tujuan proses pengamatan, melainkan tujuan akhir dari pengawasan itu sendiri, yaitu untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

---

<sup>166</sup> S.P. Siagian, 1970, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, hlm.107

Pengawasan dititik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana.<sup>167</sup>

Hendry Fayol menyatakan :<sup>168</sup>

“Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah ditetapkan. Ia bertujuan untuk menentukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaiki dan mencegah terulang kembali.”

Lebih lanjut mengikuti pemikiran Prayudi Atmosudiro menyatakan bahwa:<sup>169</sup>

“Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan, yang mana hasil pengawasan itu dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan dan apakah ada sebab-sebabnya.”

Sedangkan Sujamto membedakan definisi pengawasan dengan pengendalian, dengan menyatakan bahwa :<sup>170</sup>

“Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak, sedangkan pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan semestinya. Perbedaannya terdapat pada objek yang diawasi, pengendalian dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang

---

<sup>167</sup> *Sujamto, 1985, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.*

<sup>168</sup> *Muchsan, 2007, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, hlm.*

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> *Sujamto, op.cit, 27-28.*

dikerjakan sedangkan pengawasan dapat pula dilakukan terhadap pekerjaan yang telah selesai”.

Pengawasan atas suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan dengan maksud agar kegiatan tersebut dilaksanakan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Demikian juga supaya tujuan penyelenggaraan negara yang telah direncanakan dapat terlaksana, maka perlu pengawasan. Dengan pengawasan akan diketahui apakah tujuan yang akan dicapai telah dilakukan dengan berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau tidak.

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen/administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu kerja organisasi. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya di lingkungan suatu organisasi/unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.

Tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD NRI 1945 yaitu menciptakan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara eksplisit di dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 dinyatakan “...*untuk memajukan kesejahteraan umum...*”. Untuk mencapai tujuan negara tersebut pelaksanaannya terwujud melalui pelayanan publik dalam suatu pengelolaan negara. Pelayanan publik pada tataran ideal berbentuk kinerja aparatur pemerintahan yang memnuhi asas-asas umum

pemerintahan yang baik. Pengawasan memiliki peranan penting untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta berwibawa sehingga dapat terwujud sasaran dan tujuan negara. Dengan pengawasan dapat diketahui apakah kinerja pemerintah berada pada relnya atau telah menyimpang.

Pengawasan bertujuan untuk menciptakan kinerja aparatur penyelenggara negara yang dapat terkendali dengan baik. Adapun jenis-jenis pengawasan dilihat dari subjek yang mengawasi dibagi menjadi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan oleh lembaga yudikatif, dan pengawasan politis.

## 2. Pengawasan oleh Lembaga Kehakiman

Jika ditinjau dari subjeknya, pengawasan dapat dilakukan lembaga kehakiman. Artinya, pengawasan dilakukan oleh lembaga peradilan. Kekuasaan kehakiman/peradilan merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan pihak lain dalam proses penyelenggaraan tugasnya. Dalam menjalankan kewenangannya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- a. Adanya sengketa konkrit. Adalah perbedaan pendapat tentang suatu hak ataupun suatu kewajiban. Dikatakan konkrit apabila sengketa tersebut telah diserahkan penyelesaiannya kepada instansi ataupun lembaga berwajib.
- b. Yang bersengketa sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak. Apabila mengenai masalah tertentu pada saat dan keadaan yang sama ada pendapat yang berlainan antara dua pihak, maka dikatakan ada perselisihan paham atau sengketa atau konflik. Jika yang dimasalahkan adalah masalah hukum,

terjadilah sengketa hukum. Sengketa hukum antara dua pihak inilah yang merupakan penyebab timbulnya peradilan.

- c. Adanya suatu aturan hukum abstrak yang dapat diterapkan terhadap sengketa tersebut. Dalam setiap peradilan, baik sipil maupun administratif, selalu terdapat aturan abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan. Aturan hukum tersebut dapat berupa aturan tertulis yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun aturan tidak tertulis yang diakui oleh undang-undang. Misalnya aturan dalam hukum adat.
- d. Adanya suatu aparatur peradilan yang mempunyai kewenangan memutus sengketa hukum tersebut. Yang dimaksud dengan memberi keputusan adalah menetapkan suatu aturan hukum yang abstrak pada suatu sengketa yang konkrit, yang bersifat mengikat bagi pihak yang bersangkutan. Pentingnya keputusan ini menjadikan orang yang menjadi pemutus tidak bisa sembarang orang. Kewenangan aparatur peradilan ini harus berdasarkan ketentuan suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

Dari unsur di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh lembaga kehakiman/peradilan jika ditinjau dari segi waktunya merupakan pengawasan yang bersifat represif. Artinya, pengawasan ini dilakukan setelah adanya perbuatan konkrit oleh aparat pemerintah.

#### **D. Bentuk-Bentuk Pengawasan**

##### **1. Mahkamah Agung**

Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sangat luas cakupannya karena selain mengadili pada tingkat terakhir dari

semua sengketa di lembaga peradilan yang ada di bawahnya Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan peradilan di bawahnya.

Secara umum jika ditarik benang merah dari pasal-pasal terdapat tiga hal pokok yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung yaitu :

*a. Mengadili pada tingkat kasasi*

Bentuk pengawasan pertama yang dilakukan Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi. Pengertian kasasi dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung yaitu :<sup>171</sup>

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: (a). tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; (b). salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; (c). lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dari sini dapat disimpulkan fungsi kasasi adalah :

- 1) Koreksi terhadap putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung;
- 2) Untuk menghindari kesewenangan terhadap anggota masyarakat yang timbul dari putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung;
- 3) Menyelesaikan kontroversi ke arah prinsip keadilan yang objektif;

---

<sup>171</sup>*Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.*

Jadi kasasi dapat menjadi salah satu instrumen bagi Mahkamah Agung untuk mengawasi putusan-putusan dan penetapan di lingkungan peradilan dibawahnya sehingga apabila ada kesalahan dapat diminimalisir dengan adanya upaya hukum kasasi.

*b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang*

Mengenai kewenangan hak uji ini Mahkamah Agung berhak melakukan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dan peraturan perundang-undangan tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Dari pemaparan diatas jelas bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan dalam mengawasi setiap produk hukum berupa peraturan perundang-undang khususnya menguji apakah peraturan perundang-undang di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang agar tidak merugikan kepentingan masyarakat.

*c. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*

Mengenai kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang, penulis akan membatasi pembahasan pada objek pengawasan Mahkamah Agung terhadap semua Lingkungan Peradilan. Mengenai objek pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas semua lingkungan peradilan diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomo 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung :

**1) Mengawasi Penyelenggaraan Peradilan dalam Menjalankan**

### **Kekuasaan Kehakiman**

Objek pengawasan yang pertama ditujukan terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan. Apakah semua lingkungan peradilan dalam kedudukan mereka sebagai kekuasaan kehakiman (*judicial power*) telah benar-benar menjalankan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan peradilan badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain :

- Mengawasi Eksistensi Semua Lingkungan Peradilan sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bebas (Judicial Indepence)
- Mengawasi Semua Lingkungan Peradilan atas Penyelenggaraan Supremasi Hukum
- Mengawasi Semua Lingkungan Peradilan atas Penyelenggaraan Penegakkan Prinsip Perlakuan yang Sama
- Mengawasi Semua Lingkungan Peradilan atas Peran Mereka Sebagai Katup Penekan
- Mengawasi Penyelenggaraan Hak Imunitas Dalam Menjalankan kekuasaan Kehakiman
- Mengawasi Kecukupan Kesempurnaan Pertimbangan Putusan yang Dijatuhkan.

### **2) *Mengawasi Tingkah Laku dan Perbuatan Para Hakim dalam Menjalankan Tugas***

Objek lain yang harus diawasi Mahkamah Agung adalah tingkah laku para hakim dalam menjalankan tugas. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 32A ayat (1) Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : “Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung”

Objek pengawasan yang dimaksud dalam pasal tersebut oleh Mahkamah Agung adalah tingkah laku para hakim dalam menjalankan tugas. Tentunya tingkah laku yang diawasi adalah tingkah laku yang salah, jahat, tidak pantas atau tidak benar dan tidak profesional serta tindakan yang merongrong kewibawaan dan martabat pengadilan.

Jika memakai istilah yang dipergunakan Pasal 11A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang harus diawasi oleh Mahkamah Agung adalah tingkah laku “tercela” yakni tingkah laku atau perbuatan hakim baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat merendahkan martabat hakim. Berangkat dari Pasal ini ruang lingkup pengawasan tingkah laku dan perbuatan hakim yang harus diawasi Mahkamah Agung adalah meliputi semua bentuk tingkah laku yang tidak wajar, tidak benar, tidak pantas atau tercela, baik hal itu berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas peradilan atau tidak.

## 2. Peradilan umum

Lembaga ini mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara umum, baik perdata, pidana maupun ekonomi bagi semua golongan penduduk baik warga negara Indonesia maupun orang-orang asing. Peradilan ini memiliki tiga jenjang, yakni peradilan pertama, yang dilaksanakan pengadilan negeri, peradilan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi dan pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung.

## 3. Peradilan Militer

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

- a. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
  - a. Prajurit;
  - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
  - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
  - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- b. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- c. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Pengawasan yang dilakukan oleh peradilan militer ini perlu dilakukan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan militer khususnya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer. Peradilan ini pun terdiri atas tiga jenjang yaitu peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan oleh Mahkamah Militer, peradilan tingkat banding dilaksanakan oleh Mahkamah Militer Tinggi dan peradilan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

#### 4. Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>172</sup> Peradilan ini berkompeten memeriksa dan mengadili perkara-perkara antara lain :<sup>173</sup> (1) perkawinan; (2) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (3) wakaf, zakat, infak, dan sedekah; dan (4) ekonomi syariah. Peradilan Agama juga mempunyai tiga jenjang yaitu peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, peradilan tingkat kedua dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan peradilan tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

#### 5. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.<sup>174</sup> Sengketa yang dimaksud adalah suatu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata (anggota masyarakat) dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara (pemerintah) baik pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peratauran perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>172</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>173</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama.

<sup>174</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengertian dari surat keputusan Tata Usaha Negara yaitu :<sup>175</sup>

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dari sini dapat disimpulkan unsur-unsur suatu keputusan Tata Usaha Negara terdiri dari :

- a. Bentuk penetapannya harus tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.

Jadi Peradilan Tata Usaha Negara mengawasi apakah ada tindakan dari pejabat Tata Usaha Negara yang sewenang-wenang dalam mengeluarkan suatu keputusan atau tidak yang dapat merugikan masyarakat khususnya individu. Peradilan ini pun memiliki tiga jenjang yakni peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, peradilan tingkat banding dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan peradilan tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

## 6. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi atau disingkat MK adalah lembaga tinggi negara yang lahir dari rezim reformasi yang menjalankan kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. MK merupakan salah satu lembaga peradilan yang mengadili perkara-

---

<sup>175</sup> *Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*

perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. MK memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi :<sup>176</sup>

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan pasal diatas MK sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengawasi apakah setiap produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan legislasi dalam hal ini adalah Undang-Undang sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Konstitusi (UUD). Apabila ternyata Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD baik materi maupun cara pembuatannya maka MK berhak mempunyai kewenangan untuk membatalkannya melalui mekanisme *judicial review* sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Melalui mekanisme *judicial review* tentunya rasa keadilan dalam masyarakat akan lebih terjaga terhadap produk undang-undang yang merugikan masyarakat.

Dalam kaitan adanya konflik kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari UUD Mk juga berwenang untuk memutus siapa yang paling berhak terhadap kewenangan tersebut demi terselenggaranya pemerintahan secara efektif dan efisien. Sehingga

---

<sup>176</sup> Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945

tidak ada tumpang tindih kewenangan.

MK juga mempunyai kewenangan mengawasi partai politik. Dalam hal ini partai politik yang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 MK berwenang untuk membubarkannya sesuai mekanisme yang diberikan oleh undang-undang. Dengan sistem pengasawan terhadap partai politik ini diharapkan dapat menjaga keutuhan bangsa.

Selanjutnya adalah kewenangan memutus sengketa perselisihan tentang hasil pemilihan umum yaitu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam perkembangannya MK memiliki tambahan kewenangan memutus sengketa perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :<sup>177</sup>

“Penanganan Sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Meskipun ketentuan normatif tersebut telah dibatalkan oleh MK terkait kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa pemilihan

---

<sup>177</sup> Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

kepala daerah.<sup>178</sup> Namun saat ini, setelah lahirnya undang-undang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yakni undang-undang nomor 8 tahun 2015, MK masih memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pilkada sampai terbentuk peradilan khusus pemilu di Indonesia.

MK Dalam hal ini sebagai penegak demokrasi membuka pintu seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang tidak puas dalam pemilihan umum untuk mengajukan gugatan perihal adanya dugaan kecurangan dalam proses pemilihan umum melalui mekanisme yang ada sehingga akan menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, kewajiban MK dalam memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD hal ini didasarkan pada salah satu prinsip *check and balances* yang dimiliki oleh lembaga negara. Dengan adanya kewajiban ini DPR tidak akan serta merta memakzulkan presiden dan/atau wakil presiden seenak hatinya. Selain itu kewajiban ini juga diperlukan MK dalam menilai apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh kepala negara sehingga kepala negara tidak berbuat sewenang-wenang. Jadi prinsip *check and balances* antar lembaga negara tercipta dalam penyelenggaraan negara.

## E. KESIMPULAN

Pengawasan dilakukan dengan maksud agar suatu kegiatan dilaksanakan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah

---

<sup>178</sup> *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 97/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU Nomor 12 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar.*

ditetapkan. Demikian juga supaya tujuan penyelenggaraan negara yang telah direncanakan dapat terlaksana, maka perlu pengawasan. Konsep pengawasan lembaga kehakiman/peradilan dalam sistem pengendalian nasional jika ditinjau dari segi waktunya merupakan pengawasan yang bersifat represif. Artinya, pengawasan ini dilakukan setelah adanya perbuatan konkrit oleh aparat pemerintah.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan yang berada di lingkungannya serta dapat mengawasi segala bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah (*judicial review*) yang hierarkinya berada dibawah Undang-undang. Pengawasan yang dilakukan MA melalui peradilan-peradilan yang ada dibawahnya yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara. Sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu.

Untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik senantiasa memperhatikan pengawasan yudikatif agar terjadinya *check and balances* diantara lembaga peradilan serta lembaga negara lainnya. Dengan adanya pengawasan yang intens memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan sehingga hukum dapat berlaku adil bagi kehidupan bernegara.

**Referensi**

- A.Rahman H. I, 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu :Yogyakarta.
- Harahap M. Yahya, 2009, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, sinar grafika : Jakarta.
- Ikhsan Rosyada PD, 2006, *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Rincka Cipta : Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca-Amandemen Konstitusi*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty : Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia : Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH-UII Press : Yogyakarta.
- Oemar Seno Adji, 1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga : Jakarta.
- Patrialis Akbar, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Rimdan, 2012, *Fungsi Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenadia Media Grup : Jakarta.
- S.P. Siagian, 1970, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung : Jakarta.
- Sujamto, 1985, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Sujamto, 1987, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 97/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar.

---

**\*Dosen PNS Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu**